

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan hubungan interaksi dalam kehidupannya. Rumah tangga merupakan salah satu proses dalam menjalankan kehidupan, yang sah dan telah diakui sesuai aturan yang berlaku di Indonesia. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara hukum dan mewajibkan semua warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi aturan yang berlaku (Khakim, 2017). Mengenai hak warga negara di atur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) terdapat Pasal 28B ayat (1). Dalam Pasal 28B ayat (1) dijelaskan semua masyarakat Indonesia berhak membentuk rumah tangganya sendiri dalam memperoleh keturunan. Sebuah perkawinan yang dianggap sah dalam Indonesia, telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan).

Perkawinan merupakan suatu bentuk kehidupan yang menyatukan laki-laki bersama perempuan dalam membentuk sebuah rumah tangga hal ini sebagaimana dituangkan dalam UU Perkawinan Pasal 1 mengenai pengertian perkawinan. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut dapat diberikan sebuah kesimpulan bahwa perkawinan bukan semata-mata sebuah ikatan jasmani bagi seorang pria dan wanita, namun juga membentuk sebuah ikatan rohani kepada mereka. Perkawinan

yang sah menurut Pasal 6 sampai 11 yang merupakan pasal di dalam UU Perkawinan harus memenuhi beberapa syarat dan kategori sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) kedua belah pihak harus setuju atas perkawinan tersebut, ayat (2) khusus calon pasangan yang belum memenuhi syarat umur dibawah 21 tahun, harus mendapatkan persetujuan dari kedua orang tua, ayat (3) jika seorang dari kedua orang tua yang sudah meninggal dunia atau kondisi kesehatan yang tidak mampu lagi memberikan persetujuan perkawinan kepada anaknya yang dibawah umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka izin persetujuan cukup meminta kepada orang tua yang masih ada dan mampu memberikan persetujuannya, ayat (4) jika kedua orang tua telah tiada atau kondisi kesehatan yang tidak mampu lagi memberikan persetujuan perkawinan kepada anaknya yang dibawah umur 21 tahun, maka izin dapat diminta kepada wali atau keluarga yang ada hubungan darah serta garis keturunan lurus ke atas yang memelihara calon pasangan tersebut, ayat (5) jika terdapat perbedaan pada ayat (2), (3), dan (4) serta salah seorang baik itu orang tua, wali atau keluarga tidak dapat memberikan pendapat, maka kelangsungan perkawinan dapat dilakukan atas perizinan dari pengadilan daerah setempat, dan ayat (6) ketentuan dalam ayat (1) sampai dengan (5) dapat dilaksanakan apabila tidak ada ketentuan lain dari kepercayaan agama calon pasangan perkawinan.
2. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) syarat minimal usia yang dapat diizinkan kedua orang tua bagi seorang laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun sedangkan perempuan adalah 16 (enam belas) tahun, dan ayat (2) jika calon

pasangan yang mau melaksanakan perkawinan ini tidak memenuhi syarat minimal usia, maka dapat diajukan persetujuan terlebih dahulu kepada pengadilan atau pejabat lain.

3. Ketentuan dalam Pasal 8, perkawinan dilarang bagi calon pasangan yang mempunyai hubungan khusus, seperti: garis keturunan baik itu kebawah/keatas/menyamping, hubungan semenda, susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan, berhubungan saudara dengan isteri atau bibi atau kemenakan dari isteri (dalam hal ini suami yang ingin beristeri lebih dari satu), hubungan yang dilarang oleh agama kepercayaan masing-masing.
4. Ketentuan dalam Pasal 9, seorang pria yang ingin memiliki isteri lebih dari satu harus mendapatkan persetujuan dari pengadilan.
5. Ketentuan dalam Pasal 10, seorang laki-laki atau perempuan yang telah bercerai dua kali, maka di antara dari mereka tidak dapat melangsung perkawinan lagi, kecuali ditentukan lain dari agama kepercayaan masing-masing.
6. Ketentuan dalam Pasal 11, bagi seorang yang telah bercerai harus memasuki waktu tunggu apabila hendak melakukan perkawinan kembali.

Ikatan rohani dalam UU Perkawinan juga memegang peran penting dalam membentuk rumah tangga harmonis dan bahagia serta kekal selamanya. Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (selanjutnya disebut KUHPerdata), dalam KUHPerdata perkawinan hanya merupakan sebuah ikatan keperdataan saja seperti yang dijelaskan dalam Pasal 26. Melalui Pasal 26 KUHPerdata, maka dapat diketahui akibat hukum yang muncul terhadap individu

yang telah dipersatukan tersebut serta akibat hukum kebendaan atau harta kekayaan yang dimiliki oleh kedua individu yang telah dipersatukan, baik itu harta kekayaan yang dimiliki sebelum ikatan tersebut terjadi maupun sesudah ikatan tersebut. Kemudian peraturan yang mengatur mengenai harta kekayaan dalam UU Perkawinan adalah Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37.

Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 merupakan bagian Bab 7 dalam UU Perkawinan yang mengatur tentang harta benda dalam suatu perkawinan. Pasal 35 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap pasangan yang memperoleh harta kekayaan sepanjang masa perkawinan menjadi harta milik bersama dan ayat (2) menjelaskan harta bawaan dari masing-masing pihak baik itu diperoleh dari hadiah ataupun warisan dijadikan penguasaan bagi masing-masing pihak selagi tidak ditentukan lain. Selanjutnya Pasal 36 ayat (1) menjelaskan harta bersama bagi pasangan suami istri, apabila suami atau istri ingin bertindak dalam harta tersebut harus memperoleh persetujuan dari kedua pihak dan ayat (2) harta bawaan yang dibawa masing-masing pihak ini, tetap di bawah penguasaan masing-masing pihak. Kemudian dalam Pasal 37 ini mengatur setelah sepasang suami istri telah bercerai maka harta kekayaan akan diatur menurut aturan hukum masing-masing.

Untuk menghindari dari penggabungan harta kekayaan kepada sepasang suami istri, sebelum dilaksanakan sebuah ikatan perkawinan yang sah, harus dilakukannya sebuah perjanjian perkawinan terlebih dahulu. Dalam KUHPerdara suatu perjanjian yang sah harus memenuhi beberapa unsur. Hal ini diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara sebagai berikut (Sari, 2017):

1. Kesepakatan

Kesepakatan dalam sebuah perjanjian merupakan hal dasar, dimana kedua belah pihak harus sepakat terlebih dahulu dalam hal-hal pokok yang ingin diperjanjikan. Kesepakatan disini harus dalam kondisi tanpa adanya suatu paksaan, penipuan atau kekhilafan.

2. Kecakapan

Kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian merupakan syarat kedua. Kategori seseorang dapat dikatakan cakap telah diatur dalam Pasal 1329. Dalam pasal tersebut dijelaskan seseorang yang belum dewasa atau orang yang masih dalam pengampuan orang lain belum bisa dikatakan telah cakap hukum.

3. Suatu hal tertentu

Syarat ketiga ini dalam membuat perjanjian adalah apa yang akan diperjanjikan atau objek perjanjiannya harus jelas. Objek tersebut harus memiliki suatu nilai yang dapat diperhitungkan. Objek disini juga dapat dalam bentuk benda ataupun jasa.

4. Suatu sebab yang halal

Syarat keempat ini adalah suatu perjanjian yang ingin diperjanjikan tidak boleh dilarang oleh aturan Undang-Undang atau bertentangan dengan hukum yang ada.

Dari keempat syarat ini, syarat pertama dan kedua bersifat subjektif, dan syarat ketiga dan keempat bersifat objektif (Sari, 2017). Jika syarat objektif ini tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum atas alasan hukum, berbeda

dengan syarat subjektif. Apabila syarat-syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan atau, sampai perjanjian tersebut telah atau telah dicabut oleh pengadilan, perjanjian tersebut akan tetap berlaku (Sari, 2017). Perkawinan adalah sesuatu yang dapat dilakukan di Indonesia, yang juga diperbolehkan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, yang menjelaskan bahwa suatu akad nikah tidak dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, tidak setelah perkawinan, harus disetujui oleh masing-masing pihak dan disahkan oleh pencatatan agar dapat diterapkan kepada pihak ketiga mengenai isi perjanjian yang dicapai oleh kedua belah pihak.

Perjanjian perkawinan ini tidak semata-mata hanya memisahkan harta kekayaan yang dimiliki sepasang suami istri, baik itu diperoleh sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan, namun juga memisahkan hutang piutang yang ada, baik itu sebelum perkawinan maupun setelah, yang akan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak. Dalam pemikiran orang pada umumnya, perjanjian perkawinan di anggap sebagai tanda sepasang suami istri yang mempunyai rencana perceraian dikemudian hari, sehingga dibuatnya perjanjian perkawinan ini. Terlepas dari pemikiran negatif ini, juga mempunyai nilai-nilai positif dalam membuat perjanjian perkawinan oleh sepasang suami istri yang mau melakukan perencanaan perkawinan yang sah menurut aturan hukum yang ada. Penilaian positif yang terkandung dalam perjanjian tersebut, yaitu dalam memberikan upaya perlindungan kepada sepasang suami istri yang akan melakukan perikatan perkawinan yang sah.

Upaya perlindungan yang dimaksud yaitu perlindungan harta kekayaan yang diperoleh baik sebelum atau sesudah perkawinan, apabila di antara sepasang suami istri ada yang mempunyai suatu pekerjaan atau usaha yang mengandung resiko tinggi yang mampu menyebabkan terjadi kepailitan, dengan adanya perjanjian perkawinan terdapat perlindungan terhadap harta kekayaan dari masing-masing pihak. Selain itu, ketika ada salah satu pihak yang melakukan pengajuan pinjaman kepada pihak bank dengan menjaminkan rumah yang dimilikinya, jika terjadi kredit macet atau ketidakmampuan membayar lagi, maka utang tersebut tidak dapat dibebankan kepada pasangannya dan pasangannya mendapatkan kebebasan dari kewajiban dan resiko pembayaran utang.

Perjanjian perkawinan ini dapat memberikan banyak kelebihan kepada sepasang suami istri, dapat memberikan jaminan perlindungan harta kekayaan dan kesejahteraan kehidupan bagi keduanya. Peraturan atau persyaratan perjanjian perkawinan ini diatur jelas dalam Pasal 29 UU Perkawinan. Adapun ketentuan dari Pasal 29, yaitu:

1. Kedua pihak dalam suatu perjanjian dapat membuat suatu perjanjian tertulis yang disahkan oleh pencatat nikah, kemudian isi tersebut terdapat pemberlakuan bagi pihak ketiga;
2. Perjanjian belum dapat disahkan apabila masih terdapat pelanggaran pada batasan hukum, agama dan kesusilaan;
3. Kesepakatan itu sudah ada sejak pernikahan berlangsung;

4. Perjanjian dapat dilakukan perubahan apabila telah mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari kedua pihak serta tidak terdapat kerugian bagi pihak ketiga.

Pasal 29 UU Perkawinan tersebut di atas merupakan bagian dari penegakan ketentuan bagi pasangan ingin melaksanakan perkawinan, karena masalah harta perkawinan telah diatur dalam sistem hukum sebelumnya, yaitu: menurut Undang-Undang yang berlaku. Jadi pada dasarnya Pasal 29 UU Perkawinan mengatur bahwa:

1. Perjanjian perkawinan bisa dilaksanakan saat perkawinan atau sebelum;
2. Perjanjian perkawinan wajib dilakukan dalam bentuk tertulis dan mendapatkan pengesahan dari pencatatan;
3. Dalam membuat perjanjian tidak boleh melanggar aturan hukum, moral serta agama;
4. Pemberlakuan kepada pihak ketiga, ketika perjanjian perkawinan telah dilakukan pengesahan;
5. Perjanjian perkawinan bisa dirubah lagi ketika mendapatkan persetujuan dari kedua pihak dan tidak terdapat kerugian pihak ketiga.

Dalam hal perkawinan dilangsungkan tanpa perjanjian perkawinan, menurut ketentuan UU Perkawinan, harta yang diperoleh setelah perkawinan itu menjadi milik bersama hubungan antara suami dan istri. sebelum akad nikah calon mempelai sepakat untuk menandatangani perjanjian pranikah, maka semua harta benda mereka, baik yang dibawanya sebelum perkawinan maupun yang didapat setelah menikah, tetap menjadi miliknya. Pada tanggal 27 Oktober 2016,



Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, dimana putusan ini membuat perubahan dan penambahan terhadap pengaturan dalam melakukan perjanjian pernikahan yang dulunya diatur dalam UU Perkawinan Pasal 29 yaitu:

1. Dalam melaksanakan perjanjian pernikahan dapat dilakukan kapan saja, baik itu sebelum atau sesudah perkawinan, asalkan masih dalam masa perikatan pernikahan yang sah dan harus mendapatkan pengesahan dari Notaris atau Pegawai Pencatat Perkawinan;
2. Pemberlakuan perjanjian tersebut, akan efektif sejak perkawinan dilakukan, jika terdapat perjanjian khusus maka akan mengikuti perjanjian tersebut;
3. Dalam dilakukannya pencabutan perjanjian yang telah dibuat, sepanjang tidak merugikan pihak lain dan harus disetujui oleh kedua pihak.

Adanya sejumlah perubahan dan penambahan terhadap pengaturan dalam melakukan perjanjian pernikahan, menimbulkan banyak permasalahan hukum, terutama perjanjian perkawinan yang ditandatangani selama masa perkawinan. Salah satu pertanyaan yang menarik adalah akibat dari harta bersama yang timbul setelah perkawinan ketika suami istri memutuskan untuk melangsungkan perkawinan selama perkawinan. Menurut ketentuan UU Perkawinan. Oleh karena itu, dengan dikeluarkannya Putusan MK tersebut, memberikan kesempatan kembali kepada pasangan yang mempunyai kebutuhan membuat perjanjian tersebut setelah pernikahan dilakukan. Melalui uraian permasalahan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian karya ilmiah dalam penulisan skripsi dengan judul “AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis dapat mengidentifikasi pokok permasalahan yang terdapat dalam penelitian tersebut, yaitu:

1. Adanya akibat hukum terhadap status harta bersama.
2. Adanya akibat hukum terhadap pihak ketiga dikarenakan perjanjian kawin yang telah dibuat oleh pasangan kawan kawin tersebut.
3. Pemberlakuan perjanjian perkawinan setelah perkawinan

## **1.3 Batasan Masalah**

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis berfokus pada pokok-pokok permasalahan yang diangkat, dan dianggap penting dalam membuat pembatasan penelitian tersebut, yaitu:

1. Hanya membahas Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69 Tahun 2015.
2. Perjanjian kawin yang dilakukan setelah perkawinan berdasarkan UU Perkawinan.

## **1.4 Rumusan Masalah**

Dalam uraian di atas, penulis dapat membuat atau menyimpulkan pokok-pokok permasalahan yang ada pada penelitian tersebut, sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015 setelah perkawinan?

2. Bagaimana kedudukan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015 mengenai perjanjian perkawinan?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Dalam merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, terdapat beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui akibat hukum perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015 setelah perkawinan.
2. Untuk mengetahui kedudukan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015 mengenai perjanjian perkawinan

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Penulis dalam melaksanakan penelitian tersebut, memiliki sebuah pengharapan agar melalui penelitian tersebut dapat memberikan kegunaan manfaat yang baik bagi berbagai pihak. Manfaat yang diharapkan oleh penulis disini, baik itu manfaat yang didapatkan secara teoritis ataupun praktis. Keuntungan teoritis dan praktis dari penelitian ini adalah:

#### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis dalam penelitian ini, penulis mempunyai suatu harapan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya, yaitu:

1. Diharapkan untuk dapat dijadikan sebuah panduan yang baik dan berguna untuk mahasiswa, terpenting untuk mahasiswa Prodi Ilmu Hukum yang

inginkan melaksanakan aktifitas penelitian analisis yuridis perjanjian asuransi jiwa sebagai jaminan pelunasan hutang kepada bank.

2. Diharapkan dapat menjadi sebuah dasar atau bahan dalam melakukan perbandingan dalam penelitian yang akan datang.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis dalam penelitian ini, penulis mempunyai suatu harapan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya, yaitu:

1. Pemerintah pusat

Diharapkan dapat memberikan masukan ke pemerintah pusat untuk meninjau kembali dan juga membuat aturan yang lebih khusus mengenai perjanjian kawin setelah Putusan MK keluar, sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

2. Praktisi

Diharapkan bagi praktisi dapat menjadikan tulisan ini sebagai panduan dalam membela klien di persidangan yang sedang menyelesaikan permasalahan yang sama.

3. Para Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat untuk mengetahui secara jelas dan mendapatkan kepastian hukum atas pembuatan perjanjian perkawinan yang sah menurut aturan hukum yang berlaku.